



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pid.B/2020/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRIANTO Als. ANTO Bin ALAMUDDIN**
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Harapan, Desa Bontotangaga  
Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kep. Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **ASRIANTO Als. ANTO Bin ALAMUDDIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
- Pengalihan Penahanan tahanan dalam tahanan rumah 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum tahanan rutan sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 54/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13  
Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 23 Juli 2020 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIANTO Alias ANTO Bin ALAMUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ASRIANTO Alias ANTO Bin ALAMUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung bantal warna putih yang terdapat noda darah;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan secara lesan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar majelis hakim memberikan hukuman ringan-ringanya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan secara lesanTerdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Asrianto alias Anto binti Alamuddin pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar kos yang terletak di Jln.MT. Haryono Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13  
Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Marni Binti Alimuddin yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa yang saat itu sedang baring dalam kamar kos saksi korban selama kurang lebih 45 menit kemudian saksi korban membangunkan terdakwa dengan maksud membicarakan baik-baik tentang status hubungannya dengan terdakwa selama ini, kemudian terdakwa mengatakan *"apa yang mau dibicarakan baik-baik, sementara kau sudah dipakai orang lain"*, sehingga saksi korban dan terdakwa cekcok mulut yang membuat terdakwa emosi dan langsung menganiaya saksi korban dengan cara menarik rambut dan membenturkan kepala saksi korban pada dinding tembok sebanyak 2 (dua) kali kemudian memukul pelipis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju (kepalan tangan kanan). Setelah terdakwa menganiaya saksi korban, terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dalam kamar kosnya. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Marni binti Alimuddin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 20/VER/IV/RSUD/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Dzulfadhil Syamsir, dokter pemeriksa pada RSUD K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada pelipis kiri berukuran panjang tiga koma enam sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.
- Lebam pada kelopak atas mata kiri berukuran panjang tujuh koma tiga sentimeter dan lebar lima koma empat sentimeter.
- Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri berukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua koma tujuh sentimeter.

Kesimpulan :

Luka tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tumpul, luka tersebut di atas tidak dapat mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 13  
Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Marni Binti Alimudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Marni menjelaskan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Asrianto terhadap diri Saksi Korban Marni pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekira jam 23.000 wita bertempat di dalam kamar kos saksi yang beralamat di jalan MT.Haryono Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekira jam 22.000 wita terdakwa datang ke kosan saksi dan kemudian masuk ke kamar, 45 menit kemudian, dalam posisi terdakwa dan saksi korban berbaring di kasur membicarakan masalah pekerjaan, terjadi perdebatan antara saksi korban dengan terdakwa yang membuat terdakwa emosi dan kemudian menarik rambut saksi korban dan dibenturkan ke dinding tembok sebanyak 2 (dua) kali dan memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal;
- Bahwa setelah dibenturkan ke tembok dan dipukul oleh Terdakwa, Saksi korban kemudian berteriak teriak dan menangis, kemudian ibu kos saksi korban yang bernama harni datang mengetuk pintu kamar kos saksi korban dan menanyakan apa yang terjadi, akan tetapi terdakwa menjawab jangan ikut campur dan kemudian pergi meninggalkan kosan saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, saksi korban dibawa oleh saksi harni untuk berobat dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bagian pelipis mata;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban dan telah memberikan biaya pengobatan;

Halaman 4 dari 13  
Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban telah lama mengenal Terdakwa dan sudah sering dianiaya oleh Terdakwa, akan tetapi baru kali ini melaporkannya ke kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar dan tidak keberatan ;

2. Hasni Alias A'ni Binti Lateho, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 23.00 wita bertempat dikosan kamar kos saksi korban Marni yang berlamat di jalan MT.Haryono Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Asrianto;
- Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut adalah saksi korban marni;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun saksi mendengar suara saksi korban berteriak dan menangis di dalam kamar kos saksi korban sehingga saksi langsung mengetuk pintu kos saksi korban dan menanyakan apa yang terjadi, akan tetapi terdakwa menjawab jangan ikut campur dan kemudian pergi meninggalkan kosan saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, saksi korban dibawa oleh saksi harni untuk berobat dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa pada waktu masuk kamar kosaan saksi korban, saksi melihat saksi korban dalam keadaan berdarah di bagian wajah sampai menetes di baju dan bantal saksi korban

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar dan tidak keberatan ;

3. Patta Gowa Bin Muh. Jafar, dibacakan keterangannya, ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 23.00 wita bertempat dikosan kamar kos saksi korban Marni yang berlamat di jalan MT.Haryono Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan

Halaman 5 dari 13  
Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Asrianto;

- Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut adalah saksi korban marni;
- Bahwa saksi yang hendak keluar kosan untuk menuju ke kios untuk jualan mendengar suara saksi korban berteriak dan menangis di dalam kamar kosan, sehingga saksi menghampiri kamar kosan tersebut dan melihat terdakwa keluar dari kamar kosan dan saksi harni masuk ke kamar kos saksi korban;
- Bahwa pada waktu masuk kamar kosaan saksi korban, saksi melihat saksi korban dalam keadaan berdarah di bagian wajah sampai menetes di baju dan bantal saksi korban

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Asrianto menjelaskan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban Marni pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekira jam 23.000 wita bertempat di dalam kamar kos saksi yang beralamat di jalan MT.Haryono Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekira jam 22.000 wita terdakwa datang ke kosan saksi korban Marni dan kemudian masuk ke kamar, 45 menit kemudian, dalam posisi terdakwa dan saksi korban berbaring di kasur membicarakan masalah pekerjaan, terjadi perdebatan antara saksi korban dengan terdakwa yang membuat terdakwa emosi dan kemudian menarik rambut saksi korban dan dibenturkan ke dinding tembok sebanyak 2 (dua) kali dan memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal;
- Bahwa setelah dibenturkan ke tembok dan dipukul oleh Terdakwa, Saksi korban kemudian berteriak teriak dan menangis, kemudian ibu kos saksi korban yang bernama harni datang mengetuk pintu kamar kos saksi korban dan menanyakan apa yang terjadi, akan tetapi terdakwa menjawab jangan ikut campur dan kemudian pergi meninggalkan kosan saksi korban;

Halaman 6 dari 13  
Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya, saksi korban Marni mengalami luka robek pada bagian pelipis mata;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban dan telah memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengenal saksi korban Marni dan sudah sering terjadi percekcoakan diantara mereka, akan tetapi baru kali ini Terdakwa dilaporkan di kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang telah diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 20/VER/IV/RSUD/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Dzulfadhil Syamsir, dokter pemeriksa pada RSUD K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada pelipis kiri berukuran panjang tiga koma enam sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.
- Lebam pada kelopak atas mata kiri berukuran panjang tujuh koma tiga sentimeter dan lebar lima koma empat sentimeter.
- Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri berukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua koma tujuh sentimeter.

## Kesimpulan :

Luka tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tumpul, luka tersebut di atas tidak dapat mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekira jam 23.000 wita bertempat di dalam kamar kos saksi yang beralamat di jalan MT.Haryono Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Asrianto terhadap Saksi Korban Marni;

Halaman 7 dari 13  
Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekira jam 22.000 wita terdakwa datang ke kosan saksi dan kemudian masuk ke kamar, 45 menit kemudian, dalam posisi terdakwa dan saksi koban berbaring di kasur membicarakan masalah pekerjaan, terjadi perdebatan antara saksi korban dengan terdakwa yang membuat terdakwa emosi dan kemudian menarik rambut saksi korban dan dibenturkan ke dinding tembok sebanyak 2 (dua) kali dan memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal;
- Bahwa setelah dibenturkan ke tembok dan dipukul oleh Terdakwa, Saksi korban kemudian berteriak teriak dan menangis, kemudian ibu kos saksi korban yang bernama harni datang mengetuk pintu kamar kos saksi korban dan menanyakan apa yang terjadi, akan tetapi terdakwa menjawab jangan ikut campur dan kemudian pergi meninggalkan kosan saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, saksi korban dibawa oleh saksi harni untuk berobat dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bagian pelipis mata;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban Marni telah terjadi perdamaian, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban dan telah memberikan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 8 dari 13  
Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “setiap orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa mengaku bernama **ASRIANTO Als. ANTO Bin ALAMUDDIN** yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Hakim menilai terdakwa **ASRIANTO Als. ANTO Bin ALAMUDDIN** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Hakim berpendapat terdakwa **ASRIANTO Als. ANTO Bin ALAMUDDIN** mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekira jam 23.000 wita bertempat di dalam kamar kos saksi yang beralamat di jalan MT.Haryono Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Asrianto terhadap Saksi Korban Marni

Halaman 9 dari 13  
Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 sekira jam 22.000 wita terdakwa datang ke kosan saksi dan kemudian masuk ke kamar, 45 menit kemudian, dalam posisi terdakwa dan saksi koban berbaring di kasur membicarakan masalah pekerjaan, terjadi perdebatan antara saksi korban dengan terdakwa yang membuat terdakwa emosi dan kemudian menarik rambut saksi korban dan dibenturkan ke dinding tembok sebanyak 2 (dua) kali dan memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Marni mengalami Luka robek pada pelipis kiri berukuran panjang tiga koma enam sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter. Lebam pada kelopak atas mata kiri berukuran panjang tujuh koma tiga sentimeter dan lebar lima koma empat sentimeter. Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri berukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua koma tujuh sentimeter sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 20/VER/IV/RSUD/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Dzulfadhil Syamsir, dokter pemeriksa pada RSUD K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 13  
Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah sarung bantal warna putih yang terdapat noda darah, statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka bagi Saksi Korban Marni;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban sudah ada kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam. Pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini sudahlah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

Halaman 11 dari 13  
Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIANTO Als. ANTO Bin ALAMUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung bantal warna putih yang terdapat noda darah; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu, 16 September 2020 oleh kami, FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRIAN HILMAN, S.H., YASIR ADI PRATAMA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARDAMIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh MIRDAD APRIADI DANIAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRIAN HILMAN, S.H.

FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.

YASIR ADI PRATAMA, S.H.

Halaman 12 dari 13  
Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Slr



Panitera Pengganti,

MARDAMIN